



PENETAPAN

Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nurhayati binti Misman Efendi, tanggal lahir 14 Februari 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin, Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd, pada tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Samsul Basri bin Kadrik yang menikah pada hari Jumat, tanggal 09 Maret 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 271/26/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 27 Maret 2001;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang salah satunya bernama Nazwa Sartika binti Samsul Basri, NIK 1208245606060001, perempuan, lahir di Partimbalan, tanggal 16 Juni 2006, umur 17 tahun 2 bulan;
3. Bahwa saat ini salah satu anak perempuan kandung Pemohon yang bernama Nazwa Sartika binti Samsul Basri, telah menjalin

Halaman 1 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan cinta (berpacaran) dengan laki-laki yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi, umur 20 tahun;

4. Bahwa hubungan asmara antara Nazwa Sartika binti Samsul Basri dan Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi, sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun dan Nazwa Sartika binti Samsul Basri telah mengandung anak dari Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi, dengan usia kandungan 4(empat) bulan;

5. Bahwa Pemohon telah sepakat untuk menikahkan Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi dan Nazwa Sartika binti Samsul Basri;

6. Bahwa antara Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi dan Nazwa Sartika binti Samsul Basri tidak ada hubungan Nasab dan tidak ada hubungan sesusuan, yang dapat menghalangi secara syariat islam untuk menikah;

7. Bahwa Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi saat ini sudah bekerja sebagai Kuli Bangunan dan memiliki penghasilan perhari lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan sudah siap menjadi suami yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi serta menyayangi calon isterinya tersebut sebagaimana yang dilakukan seorang suami terhadap isterinya;

8. Bahwa Nazwa Sartika binti Samsul Basri sudah siap menjadi isteri, serta menjadi Ibu rumah tangga yang melayani calon suaminya dalam nafkah lahir dan bathin sebagaimana yang dilakukan seorang isteri terhadap suaminya;

9. Bahwa Pegawai Pencatat Perkawinan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan tidak bersedia memproses perkawinan antara Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi dan Nazwa Sartika binti Samsul Basri dikarenakan Nazwa Sartika binti Samsul Basri belum memenuhi persyaratan umur yang cukup untuk menikah;

10. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Tebing Tinggi untuk melangsungkan

Halaman 2 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tebing Tinggi agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan memberi izin Dispensasi Kawin kepada anak perempuan kandung Pemohon (Nurhayati binti Misman Efendi) yang bernama Nazwa Sartika binti Samsul Basri, umur 17 tahun 2 bulan untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta bin Irwansyah Budi, umur 20 tahun;
 3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan berlaku;
- atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, selanjutnya pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi (*in person*) di muka sidang;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Nazwa Sartika, calon suami anak Pemohon yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta dan orang tua calon suami yang bernama Sri Mulyani, selanjutnya Hakim dalam persidangan telah menasihati kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon dan/atau ayah kandung Nazwa Sartika, saat ini bekerja di Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan tidak mendapatkan izin untuk pulang, sehingga tidak dapat menjadi perkara dalam ini;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat tentang keinginannya untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun ditolak karena anak Pemohon belum mencapai usia minimal perkawinan dan memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah edukasi, ekonomi, sosial, budaya dan agama anaknya dengan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa orang tua calon suami dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon, karena keduanya sudah kenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat dekat;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berstatus bujang umur 20 (dua puluh) tahun, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis umur 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman 4 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami dengan Pemohon telah sepakat akan menikahkan anak mereka;
- Bahwa orang tua calon suami tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon, melainkan keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesaknya Pemohon dengan orang tua calon suami untuk melangsungkan perkawinan tersebut karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa orang tua calon suami siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anaknya dengan anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis umur 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berstatus bujang umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;

Halaman 5 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa pendidikan terakhir anak Pemohon adalah tamat Sekolah Dasar (SD) dan sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa anak Pemohon saat ini tidak bekerja dan hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa anak Pemohon yakin sebagai istri akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, selanjutnya Hakim memeriksa calon suami anak Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tahu bahwa anak Pemohon masih di bawah usia minimal perkawinan sehingga harus mendapat dispensasi kawin di pengadilan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon berstatus bujang umur 20 (dua puluh) tahun, sedangkan anak Pemohon berstatus gadis umur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon beragama Islam;

Halaman 6 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mengenal calon suaminya sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui dan setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan anak Pemohon, karena keduanya ingin menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dengan anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dalam keadaan sehat dan tidak memiliki riwayat penyakit;
- Bahwa calon suami anak Pemohon yakin akan mampu membina rumah tangga dengan anak Pemohon baik dari sisi emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan para pihak yang bersidang dan atas nasihat Hakim, Pemohon tetap dengan pendiriannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1208245402810001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 23 November 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan Paraf Hakim;

Halaman 7 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nazwa Sartika, Nomor 1208-LT-26092016-0126, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 16 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan Paraf Hakim;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Samsul Basri, Nomor 271/26/IV/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, tanggal 27 Maret 2001, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan Paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samsul Basri, Nomor 1208241904081600, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, tanggal 03 Januari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan Paraf Hakim;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Irwansyah Budi, Nomor 1210082207210003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu, tanggal 22 Juli 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan Paraf Hakim;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama Nazwa Sartika, Nomor DN- Dd/06 1232805, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri 091643 Partimbangan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun, tanggal 04 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan Paraf Hakim;
- Surat Keterangan, Nomor 400.7.14.1/894/PKM/SPD/2023, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sri Padang, Kota Tebing Tinggi,

Halaman 8 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan Paraf Hakim.

- Surat Pernyataan atas nama Samsul Basri, tanggal 27 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan Paraf Hakim.

B. Saksi:

- Masniah binti Rafa'ii, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Huta II, Desa Partimbalan, Kecamatan Bandar Masilam, Kabupaten Simalungun. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Ibu kandung Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Nazwa Sartika untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta berumur 20 (dua puluh) tahun, karena saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah mengetahui dan setuju tentang rencana Pemohon dengan orang tua calon suami untuk menikahkan mereka berdua;

Halaman 9 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami telah siap dan merestui rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.
- Atika Suraya binti Sukir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prof. H.M. Yamin Lingkungan III, Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon, hubungan sebagai Tetangga Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi anaknya yang bernama Nazwa Sartika untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta berumur 20 (dua puluh) tahun, dikarenakan saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya beragama Islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan baik dari keluarga atau pihak manapun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini bekerja sebagai hanya membantu orang tua mengurus rumah tangga;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;

Halaman 10 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya mengetahui dan setuju tentang rencana Pemohon dengan orang tua calon suami untuk mengawinkan mereka berdua;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon, karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina;
- Bahwa Pemohon dengan orang tua calon suami siap dan setuju rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya.

Bahwa, Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama Tebing Tinggi berwenang secara absolut dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk

Halaman 11 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang secara pribadi (*in person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami untuk dimintai keterangan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara *a quo* telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, namun Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami yang isinya

Halaman 12 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengetahui dan setuju terhadap rencana pernikahan tersebut, keduanya telah siap dengan risiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga dan rencana perkawinan tersebut tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi baik dari pihak keluarga atau pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, maka Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-nazegelen, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan Pemohon dan Samsul Basri adalah suami istri sah dan dikaruniai anak yang bernama adalah Nazwa Sartika, lahir pada tanggal 16 Juni 2006. Oleh karena itu, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona*

Halaman 13 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in judicio), karena memiliki hubungan sebagai ibu kandung dari anak Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.5, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan Irwansyah Budi dan Sri Mulyani dengan Rio Dearmando Alfadri Syahamta memiliki hubungan keluarga yaitu orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.6, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan **Nazwa Sartika** berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P.7, merupakan fotokopi akta otentik yang memenuhi syarat materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan **Nazwa Sartika** telah dalam keadaan hamil dan menjadi alasan mendesak untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.8, yang merupakan surat sepihak sesuai Pasal 291 R.Bg dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegel*en, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan suami Pemohon dan/atau ayah kandung Nazwa Sartika mengetahui rencana pernikahan anaknya tersebut dan tidak keberatan. Bukti

Halaman 14 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mengawinkan anaknya yang bernama Nazwa Sartika dengan calon suaminya yang bernama Rio Dearmando Alfadri Syahamta, namun kantor urusan agama setempat menolak karena anak Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
2. Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, sedangkan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan bujang;
3. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
4. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui

Halaman 15 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;
6. Bahwa setelah tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD), anak Pemohon tidak bekerja dan membantu orang tua mengurus rumah;
7. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
8. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
10. Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut, karena anak Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjermus dalam perbuatan zina;
11. Bahwa Pemohon dan orang tua calon suami siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Pemohon dengan calon suaminya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;



Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *jo.* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan;



Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, perbedaan usia antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak terlalu jauh, hanya berbeda 3 (tiga) tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melaksanakan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. anak Pemohon mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan mengurus rumah tangga, sedangkan calon suami anak Pemohon dengan beradaptasi di lingkungan kerja;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya dinilai tidak menghambat pendidikan, karena setelah tamat Sekolah Dasar (SD), anak Pemohon tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari, nominal tersebut relatif cukup untuk membiaya kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Pemohon dengan orang tua calon suami dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 19 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : Nabi Saw bersabda: Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan 2 (dua) hal kemudahan. Pertama, dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih di bawah umur merupakan kemudahan bagi yang bersangkutan karena secara fisik dan psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, bahkan anak Pemohon hamil 5 (lima) bulan, apabila tidak segera dilangsung perkawinan tersebut khawatir keduanya akan semakin terjerumus dalam perbuatan zina, hal tersebut menimbulkan kemudahan serta akan menimbulkan aib yang lebih besar bagi anak Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudharatan yang tampak dalam perkara *a quo*, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْتِكَابٍ أَخْفَاهُمَا

Artinya : *"Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Taffarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تراخمت المصالح فقدم الأعلى منها وإذا تراخمت المقاسيد فقدم الأخف
منها

Artinya : *Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50

Halaman 21 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Nazwa Sartika**, umur 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama **Rio Dearmando Alfadri Syahamta**, umur 20 (dua puluh) tahun;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tebing Tinggi dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Bayu Baskoro, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Yanuar Hakim Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

dto

Bayu Baskoro, S.Sy.
Panitera Pengganti,

dto

Yanuar Hakim Nasution, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Halaman 22 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya PanggilanRp	150.000,00
1.	Biaya PNPB Panggilan Rp	10.000,00
1.	Biaya Redaksi Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Biaya Perkara Rp 260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Tebing Tinggi, 16 Nopember 2023
Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

dto

H. Sabri Usman, S. H.

Halaman 23 dari 23 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)